



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIADI ALIAS ATAK BIN H. ALIANSYAH**;
2. Tempat lahir : Muara Singan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patas I RT 004 RW 003, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (KTP) atau Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT 006 RW 002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-KAP/15/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Juni 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-KAP/15.a/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Halim, S.H., Advokad/ Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/Pdn/PLBH-BT/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 September 2024 di bawah register Nomor 37/PK.Pid/2024/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/Barsel/Enz.2/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI alias ATAK Bin H. ALIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang syah RI sebanyak Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Realme 7 Pro wama silver dengan No simcard 082251271268;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Realme RMX3501 wama silver dengan No simcard 085281777122;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,88 gram (netto);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit elektronik timbangan elektronik berwarna silver merk SCALE;
- 2 (dua) buah plastic klip berwarna bening;
- 1 (satu) buah asesoris tas berwarna hitam merk Choral.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIKI THOMAS Bin MARTINUS.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan Penuntut Umum karena hukuman tersebut bagi Terdakwa terlalu tinggi dan terlalu berat, maka oleh sebab itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa dapat mengkaji dari pertimbangan hukum terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui secara jujur semua perbuatannya dan tidak menyangkal keterangan-keterangan dari saksi terkecuali yang secara tegas disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-14/Barsel/Enz.2/09/2024 tanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias ATAK Bin H. ALIANSYAH bersama dengan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT 006 RW 002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, jenis shabu dengan berat 1,88 gram (netto) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa menelfon teman Terdakwa yaitu sdr INGI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berjualan sabu beralamatkan di Pasar Panas Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemesanan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran awal atau DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai atau cash dan sisanya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) nantinya dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr INGI mengantarkan langsung narkotika jenis shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya, kemudian Terdakwa menjual langsung kepada pembeli dengan cara menelfon melalui handphone sesuai dengan jumlah pesanan atau melalui kurir yaitu saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB saksi RIZKY GAU MAHENDRA Bin YUSYANTO bersama dengan saksi YURITIUS anak dari UNTUNG M.S (anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan), yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan jual beli narkotika di sekitaran Desa Muara Singan kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT 006 RW 002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAIRANI Bin JOHANSYAH dan saksi SUPRIANTO Bin SYAHRIL selaku warga masyarakat setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening yang berada di atas meja di dalam kamar, uang syah RI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) disaku celana samping sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Choral yang di dalamnya terdapat uang syah RI sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merek SCALE, 2 (dua) pack plastic klip bening di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 Pro warna silver dengan nomor simcard 082251271268 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme RMX3501 warna silver dengan nomor simcard 085281777122 milik saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS beserta barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 0117/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh KRISNA AMFW dan HENDRA F. PUTRA, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 1,88 gram (netto), kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0336 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. (selaku Ketua Tim Pengujian), menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1498 gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI alias ATAK Bin H. ALIANSYAH bersama-sama dengan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIADI alias ATAK Bin H. ALIANSYAH bersama dengan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT 006 RW 002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", jenis shabu dengan berat 1,88 gram (netto) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB saksi RIZKY GAU MAHENDRA Bin YUSYANTO bersama dengan saksi YURITIUS anak dari UNTUNG M.S (anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan), yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan jual beli narkotika di sekitaran Desa Muara Singan kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT 006 RW 002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAIRANI Bin JOHANSYAH dan saksi SUPRIANTO Bin SYAHRIL selaku warga masyarakat setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastic klip warna bening yang berada di atas meja di dalam kamar, uang syah RI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana samping sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang pembelian narkotika jenis shabu dari saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Choral yang di dalamnya terdapat uang syah RI sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis shabu, 2 (dua)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital berwarna silver merek SCALE, 2 (dua) pack plastic klip bening di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 Pro warna silver dengan nomor simcard 082251271268 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme RMX3501 warna silver dengan nomor simcard 085281777122 milik saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS beserta barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bungkus plastik klip warna bening yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Buntok dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 0117/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh KRISNA AMFW dan HENDRA F. PUTRA, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 1,88 gram (netto), kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0336 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. (selaku Ketua Tim Pengujian), menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1498 gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI alias ATAK Bin H. ALIANSYAH bersama-sama dengan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **YURITIUS Anak dari UNTUNG M.S**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT.006 RW.002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan, saksi menunjukkan surat tugas dan memanggil orang lain untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merk SCALE, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Choral, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7 Pro warna Silver dengan no simcard 082251271268, 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX3501 warna silver dengan no simcard 085281777122, Uang sah RI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa uang RI yang ditemukan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS, dengan rincian sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas berwarna hitam merek Choral dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan gram netto yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan sisa penjualan yang mana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kantong seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr INGI yang beralamat di Pasar Panas Kalimantan Selatan, sehingga untuk 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong tersebut dibayar DP terlebih dahulu oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kepada pemesan, baik secara langsung melalui Terdakwa maupun melalui telepon atau melalui kurir yaitu Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pakatnya sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah membeli atau menyediakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan tugas Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah menjadi kurir atau membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang-orang yang memesan dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS pernah diberikan upah oleh Terdakwa sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tergantung hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HAIRANI Bin JOHANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATA Bin H. ALIANSYAH dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATA Bin H. ALIANSYAH dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT.006 RW.002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Pihak Kepolisian ada menunjukkan surat tugas;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATA Bin H. ALIANSYAH dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merk SCALE, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Choral, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7 Pro warna Silver dengan no simcard 082251271268, 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX3501 warna silver dengan no simcard 085281777122, Uang sah RI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa uang RI yang ditemukan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS, dengan rincian sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas berwarna hitam merek Choral dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;
 - Bahwa saat di TKP saksi mendengar langsung interogasi dari pihak Kepolisian bahwa cara atau peran Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah Terdakwa yang menyediakan dan memecah paket-paket kecil narkoba jenis shabu dan peran saksi RIKI THOMAS Bin

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



MARTINUS adalah mengecerkan atau menjualkan langsung kepada pelanggan yang sering membeli kepada Terdakwa dan menurut pengakuan mereka bahwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS konsumsi sendiri;

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RIKI THOMAS Bin MARTINUS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dan saksi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dan saksi terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT.006 RW.002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dan saksi ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merk SCALE, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Choral, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7 Pro warna Silver dengan no simcard 082251271268, 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX3501 warna silver dengan no simcard 085281777122, Uang sah RI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang RI yang ditemukan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi dengan rincian sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas berwarna hitam merek Choral dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari saksi;
- Bahwa pada pada hari penangkapan tersebut saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi dalam mengantar atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu ialah kadang orang menghubungi saksi melalui handphone milik saksi kenomor 085281777122 dan kemudian saksi menghubungi Terdakwa ke nomor 082251271268 yang terdaftar di handphone milik saksi;
- Bahwa cara saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah sebelumnya saksi menelepon Terdakwa dan bilang ada orang mau membeli dan saksi disuruh kerumah Terdakwa. Bahwa setelah itu saksi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa uang pesanan pembeli. Setiba di rumah Terdakwa saksi langsung memberikan uang pembeli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa dan saksi adalah, Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan tugas saksi adalah menjadi kurir atau membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang-orang yang memesan dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi kurir dari Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah uang pada minggu pertama saksi diberi imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) minggu kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan saksi dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT.006 RW.002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merk SCALE, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Choral, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7 Pro warna Silver dengan no simcard 082251271268, 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX3501 warna silver dengan no simcard 085281777122, Uang sah RI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang RI yang ditemukan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dengan rincian sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas berwarna hitam merek Choral dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu adalah awalnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr INGI yang beralamat di Pasar Panas Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemesanan kemudian

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembayaran awal atau DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai atau cash dan sisanya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) nantinya dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr INGI mengantarkan langsung narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa kemudian cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah setelah paket dibagi menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa menjual langsung kepada pembeli dengan cara pembeli menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa dan memesan sesuai dengan jumlah pesanan atau melalui pembeli membeli melalui kurir Terdakwa yaitu saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr INGI sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantong;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) kantong dapat Terdakwa jual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kantong sehingga dari 3 (tiga) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain keuntungan uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS memasarkan narkoba jenis shabu dengan cara para pembeli langsung membeli kepada Terdakwa melalui telepon atau memesan melalui Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS yang mana atas tugas tersebut Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS mendapat imbalan berupa uang dari Terdakwa dan memakai secara gratis narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS pernah mendapat imbalan dari Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah uang pada minggu pertama Terdakwa diberi imbalan sejumlah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) minggu kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram netto yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan merupakan sisa dari penjualan 1 (satu) kantong narkoba seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah, Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan tugas Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah menjadi kurir atau membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang-orang yang memesan dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr INGI adalah untuk dijual dan dipakai sendiri dengan mendapat keuntungan berupa uang dan memakai narkoba dari paket-paket kecil yang telah Terdakwa pecah tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket narkoba jenis shabu dengan berat 1,88 Gram (Netto);
- 2 (dua) Unit elektronik timbangan elektronik berwarna silver Merk SCALE;
- 2 (dua) Buah plastik klip berwarna bening;
- 1 (satu) Buah asesoris tas berwarna hitam Merk Choral;
- Uang Syah RI sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 Unit alat komunikasi handphone Merk Realme 7 Pro warna silver dengan

No simcard 082251271268;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit alat komunikasi handphone Merk Realme RMX3501 warna silver dengan No simcard 085281777122;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 0117/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra Selaku Pengelola Unit disimpulkan 4 (empat) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0336 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1498 (nol koma satu empat sembilan delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT.006 RW.002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merk SCALE, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Choral, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7 Pro warna Silver dengan no simcard 082251271268, 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX3501 warna silver

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no simcard 085281777122, Uang sah RI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang RI yang ditemukan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dengan rincian sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas berwarna hitam merek Choral dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu adalah awalnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr INGI yang beralamat di Pasar Panas Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemesanan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran awal atau DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai atau cash dan sisanya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) nantinya dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr INGI mengantarkan langsung narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah setelah paket dibagi menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa menjual langsung kepada pembeli dengan cara pembeli menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa dan memesan sesuai dengan jumlah pesanan atau melalui pembeli membeli melalui kurir Terdakwa yaitu saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr INGI sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantong;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) kantong dapat Terdakwa jual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kantong sehingga dari 3 (tiga) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain keuntungan uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa memakai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS memasarkan narkoba jenis shabu dengan cara para pembeli langsung membeli kepada Terdakwa melalui telepon atau memesan melalui Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS yang mana atas tugas tersebut Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS mendapat imbalan berupa uang dari Terdakwa dan memakai secara gratis narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS pernah mendapat imbalan dari Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah uang pada minggu pertama Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) minggu kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah, Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan tugas Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah menjadi kurir atau membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang-orang yang memesan dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr INGI adalah untuk dijual dan dipakai sendiri dengan mendapat keuntungan berupa uang dan memakai narkoba dari paket-paket kecil yang telah Terdakwa pecah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 0117/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra Selaku Pengelola Unit disimpulkan 4 (empat) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram netto;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0336 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1498 (nol koma satu empat sembilan delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama SUPRIADI Alias ATAK Bin H. ALIANSYAH, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah pedagang, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh RT.006 RW.002, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada saat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver merk SCALE, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Choral, 1 (satu) unit Handphone merk Realme 7 Pro warna Silver dengan no simcard 082251271268, 1 (satu) unit Handphone merk Realme RMX3501 warna silver dengan no simcard 085281777122, Uang sah RI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa uang RI yang ditemukan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS dengan rincian sejumlah Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas berwarna hitam merek Choral dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis shabu dari Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu adalah awalnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Sdr INGI yang beralamat di Pasar Panas Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pemesanan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran awal atau DP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara tunai atau cash dan sisanya sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) nantinya dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr INGI mengantarkan langsung narkoba jenis shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah setelah paket dibagi menjadi paket-paket kecil kemudian Terdakwa menjual langsung kepada pembeli dengan cara pembeli menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa dan memesan sesuai dengan jumlah pesanan atau melalui pembeli membeli melalui kurir Terdakwa yaitu saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr INGI sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per kantong. Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) kantong dapat Terdakwa jual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kantong sehingga dari 3 (tiga) kantong narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain keuntungan uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS memasarkan narkoba jenis shabu dengan cara para pembeli langsung membeli kepada Terdakwa melalui telepon atau memesan melalui Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS yang mana atas tugas tersebut Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS mendapat imbalan berupa uang dari Terdakwa dan memakai secara gratis narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Bahwa Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS pernah mendapat imbalan dari Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah uang pada minggu pertama Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) minggu kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan minggu ketiga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah, Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan tugas Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah menjadi kurir atau membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada orang-orang yang memesan dengan imbalan uang dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr INGI adalah untuk dijual dan dipakai sendiri dengan mendapat keuntungan berupa uang dan memakai narkoba dari paket-paket kecil yang telah Terdakwa pecah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 0117/11135-BAPBB/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra Selaku Pengelola Unit

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan 4 (empat) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0336 tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1498 (nol koma satu empat sembilan delapan) gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. INGI sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima) belas gram seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar secara cash oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Bahwa setelah narkotika jenis shabu dari Sdr. INGI diterima oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya. Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kantong sehingga dari 3 (tiga) kantong narkotika jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain keuntungan uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa memakai narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa narkotika jenis shabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram netto yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan merupakan sisa dari penjualan 1 (satu) kantong narkotika seberat 5 (lima) gram. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS memasarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara para pembeli membeli langsung kepada Terdakwa melalui telepon atau memesan melalui Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS yang mana atas tugas tersebut Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS mendapat imbalan berupa uang dari Terdakwa dan memakai secara gratis narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu membeli dan menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dala Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan dari unsur sebelumnya terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS telah bekerja sama dalam menjalankan tindak pidana jual beli narkotika jenis shabu dengan pembagian peran dan tugas yaitu Terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. INGI, kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan tugas Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS adalah menjadi kurir atau membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa kepada orang-orang yang memesan dengan imbalan uang dan menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur permufakatan jahat dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan Penuntut Umum karena hukuman tersebut bagi Terdakwa terlalu tinggi dan terlalu berat, maka oleh sebab itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



terhadap Terdakwa dapat mengkaji dari pertimbangan hukum terhadap Terdakwa;

2. Bahwa Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui secara jujur semua perbuatannya dan tidak menyangkal keterangan-keterangan dari saksi terkecuali yang secara tegas disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa dan Saksi RIKI THOMAS Bin MARTINUS telah terbukti melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, bahwa terkait besarnya denda yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, dikarenakan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa pasal yang terbukti dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap besarnya denda akan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,88 Gram (Netto);
- 2 (dua) Unit elektronik timbangan elektronik berwarna silver Merk SCALE;
- 2 (dua) Buah plastik klip berwarna bening;
- 1 (satu) Buah asesoris tas berwarna hitam Merk Choral;
- Uang Syah RI sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 Unit alat komunikasi handphone Merk Realme 7 Pro warna silver dengan No simcard 082251271268;
- 1 Unit alat komunikasi handphone Merk Realme RMX3501 warna silver dengan No simcard 085281777122;

Menimbang bahwa barang-bukti tersebut masih diperlukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama RIKI THOMAS Bin MARTINUS sebagaimana register perkara nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Bnt dengan demikian cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dinyatakan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIKI THOMAS Bin MARTINUS;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Alias Atak Bin H. Aliansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 4 (empat) Paket narkoba jenis shabu dengan berat 1,88 Gram (Netto);
 - 5.2. 2 (dua) Unit elektronik timbangan elektronik berwarna silver Merk SCALE;
 - 5.3. 2 (dua) Buah plastik klip berwarna bening;
 - 5.4. 1 (satu) Buah asesoris tas berwarna hitam Merk Choral;
 - 5.5. Uang Syah RI sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 5.6. 1 Unit alat komunikasi handphone Merk Realme 7 Pro warna silver dengan No simcard 082251271268;
 - 5.7. 1 Unit alat komunikasi handphone Merk Realme RMX3501 warna silver dengan No simcard 085281777122;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIKI THOMAS Bin MARTINUS.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Ahmad Husaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Ttd.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32